

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PELAKU USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA  
BARANG SECARA JELAS**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Muhammad Okky Dermawan Lubis**

Nomor Mahasiswa: 18410150

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PELAKU USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA  
BARANG SECARA JELAS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

Oleh:

**Muhammad Okky Dermawan Lubis**

Nomor Mahasiswa: 18410150

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PELAKU USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA  
BARANG SECARA JELAS**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal 19 Desember 2022 dan Dinyatakan LULUS  
Yogyakarta, 19 Desember 2022

Tim Penguji

1. Ketua : Abdurrahman Al-Faqih, S.H., M.A., LL.M.
2. Anggota : Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H.
3. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Dekan

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

## SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **Muhammad Okky Dermawan Lubis**  
No. Mahasiswa : **18410150**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA BARANG SECARA  
JELAS**

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah' (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan

Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, Senin, 28 November 2022

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Okky Dermawan Lubis

18410150

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhamamad Okky Dermawan Lubis
2. Tempat Lahir : Medan
3. Tanggal Lahir : 29 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jalan Singosutan Timur
7. Alamat Asal : Jalan Karya Jaya Gg. Karya Ikhlas III No.10 Medan
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah  
 Nama lengkap : Alm. H. Elfiem Amri Lubis, S.H.  
 Pekerjaan : -
  - b. Ibu  
 Nama lengkap : Hj. Nurriyah Aritha Prihatini, S.E.  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDIT Nurul Azizi Medan
  - b. SMP : SMP Al-Azhar Medan
  - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
10. Organisasi :

Yogyakarta, 30 November 2022

Peneliti


Muhammad Okky Dermawan Lubis

NIM. 18410150

HALAMAN MOTTO

بِاللَّهِ الْمَعِينِ وَرِزْقِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Be who you are and say what you feel, because those who mattered don’t mind, and those who mind don’t matter”*



الجامعة الإسلامية في إندونيسيا



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tulisan ini saya persembahkan kepada Alm. Ayahanda dan Ibunda tercinta.*



## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'amin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Secara Jelas”.

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
2. Dosen Pembimbing saya, Bapak Abdurrahman Al-Faqiih, S.H., M.A. LL.M. yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
3. Kedua orang tua tercinta, Alm. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa, serta restu untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Nurul Balqis, Dimas Muhammad Yezar, dan Muhammad Rafi Akbar selaku saudara yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta motivasi
5. Rafif Seto, Arista Aji, dan Muhammad Sayid yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

6. Luthfi Adi, Sentosa Nagara, Ariana Ananta, Rizaldi Sukma, Zaqy, Satria Sultan, selaku sahabat penulis yang telah memberikan dukungan serta menaikkan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cermat.
7. Eks Awangga, selaku teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
8. Seluruh teman-teman tercinta dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang ikut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini

Selanjutnya, peneliti menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan peneliti hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini peneliti harapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 2 Desember 2022

Peneliti

Muhammad Okky Dermawan Lubis

NIM. 18410150

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR ....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Orisinalitas Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Definisi Operasional .....	14
G. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU USAHA, KONSUMEN, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN, DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH .....</b>	<b>21</b>
A. Pelaku Usaha dan Konsumen.....	21
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	21
2. Pengertian Konsumen .....	22
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	23
4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	27
B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	33
1. Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	33

2.	Jenis dan Macam Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	34
3.	Faktor Penghambat Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	36
4.	Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Hukum Islam .....	39
C.	Perlindungan Hukum bagi Konsumen .....	<b>41</b>
1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	41
2.	Jenis dan Macam Perlindungan Hukum bagi Konsumen .....	42
3.	Perlindungan Hukum bagi Konsumen menurut Hukum Islam.....	43
D.	Hukum Islam.....	<b>44</b>
1.	Pengertian Hukum Islam.....	45
2.	Tujuan Hukum Islam.....	46
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA BARANG SECARA JELAS.....</b>		<b>49</b>
A.	Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Secara Jelas .....	<b>49</b>
B.	Perlindungan Hukum bagi Konsumen apabila Terdapat Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Secara Jelas .....	<b>56</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>60</b>
A.	Kesimpulan .....	<b>60</b>
B.	Saran.....	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>61</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas, serta perlindungan hukum bagi konsumen apabila terdapat pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas. Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif, pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sumber data diperoleh melalui data sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Permendag Nomor 35 Tahun 2013 belum selaras dengan peraturan pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian lemahnya efektifitas penegakan hukum dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada para pelaku usaha sehingga masih ditemukan pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada barang atau jasanya. Terdapat perlindungan hukum bagi konsumen yaitu secara preventif melalui LPKSM, perlindungan hukum tersebut dapat menggunakan dasar Pasal 9 Permendag Nomor 35 Tahun 2013, mengenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan yang dilakukan, atau secara represif melalui gugatan peradilan yang sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Harga barang, Pelaku usaha.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaku usaha pada dasarnya wajib untuk mencantumkan harga pada barang yang dijualnya agar mempermudah konsumen untuk memperoleh informasi akan harga barang dan dapat membandingkannya dengan penjual yang lain sehingga konsumen dapat menentukan barang yang akan dibeli dengan harga terbaik.<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap terhadap hal tersebut dengan diaturnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, maka dasar hukum atas pencantuman harga telah diatur, serta sebagai sebuah bentuk perlindungan bagi konsumen.

Tujuan dari peraturan tersebut agar pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga barang atau tarif jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan kepada konsumen, sehingga konsumen bisa mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan.<sup>2</sup> Dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut, setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang secara eceran atau Jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

---

<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi peraturan tersebut, masih ditemukan pelanggaran pada toko modern kelompok minimarket dan supermarket lokal, ditemukan 102 pelanggaran terkait pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga, 8 pelanggaran terkait label harga tidak jelas atau sukar dipahami, dan 17 pelanggaran terkait ketidaksesuaian posisi atau letak barang dengan label harga.<sup>3</sup> Permasalahan lainnya adalah ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sesuai dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan tersebut. UMKM sendiri merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMKM.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria usaha UMKM adalah usaha dengan jumlah kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar tiga ratus juta rupiah.<sup>4</sup> Usaha dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan yang lebih besar dari yang disebutkan di atas, wajib untuk mencantumkan harga pada barang dan tarif jasa sesuai yang tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, Laporan Akhir Analisis Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 oleh Toko Modern, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019, hlm. 52.

<sup>4</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

<sup>5</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.



Padahal, pelaku usaha UMKM juga merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 4 huruf b peraturan tersebut, setiap konsumen berhak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.<sup>7</sup> Kemudian, menurut Pasal 7 huruf b, pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.<sup>8</sup>

Demikian juga menurut Pasal 10 huruf a, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa.<sup>9</sup> Sehingga, apabila pelaku usaha UMKM tidak mencantumkan harga, atau bahkan mencantumkan harga namun memiliki harga final yang berbeda sebenarnya telah melanggar hak dan kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>7</sup> Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>8</sup> Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>9</sup> Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap tinjauan hukum pelaku usaha UMKM yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas, serta perlindungan hukum bagi konsumen UMKM itu sendiri. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Secara Jelas”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen apabila terdapat pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen apabila terdapat pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dalam tabel berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Artikel yang ditulis oleh Muhammad Zunan Fanani, Bambang Panji Gunawan, dan Fajar Rachmad Dwi Miarsa yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan UMKM yang Tidak Mencantumkan Isi Komposisi Bahan Produk, dalam Jurnal	Artikel tersebut sama-sama membahas terkait perlindungan konsumen terhadap UMKM.	Artikel tersebut membahas terbatas pada produk makanan UMKM yang Tidak Mencantumkan Isi Komposisi Bahan Produk. Sementara penulis membahas pelaku usaha UMKM yang tidak mencantumkan harga.

	Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Edisi Nomor 1 Volume 3 Januari 2020.		
2.	Artikel yang ditulis oleh I Gusti Ayu Diah Pramesti Dewi dan Suatra Putrawan yang berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Tidaktercantumnya Harga Dalam Daftar Menu Pada Rumah Makan, dalam Jurnal Kertha Semaya Edisi Nomor 5 Volume 9 Tahun 2021.	Artikel tersebut sama-sama membahas terkait pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga.	Artikel tersebut membahas terbatas pada daftar menu rumah makan. Sementara penulis membahas terkait produk-produk UMKM seperti toko kelontong.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Irine Anindia Widita yang berjudul Perlindungan Konsumen terhadap Menu Makanan	Skripsi tersebut sama-sama membahas terkait perlindungan	Artikel tersebut membahas terbatas pada menu makanan tanpa informasi harga. Sementara penulis

	Tanpa Informasi Harga (Studi di PKL Kawasan Simpang Lima Kota Semarang), Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2018.	konsumen terhadap tanpa informasi harga pada PKL simpang lima Kota Semarang.	membahas pelaku usaha UMKM yang tidak mencantumkan harga.
4.	Skripsi yang ditulis oleh Ridho Ardiansyah yang berjudul Tanggung Jawab Penjual Terhadap Barang yang Tidak Sesuai dengan Iklan pada Situs Jual-Beli Online Lazada, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.	Skripsi tersebut sama-sama membahas terkait tanggung jawab pelaku usaha.	Skripsi tersebut membahas tanggung jawab penjual terhadap barang yang tidak sesuai dengan iklan pada situs jual-beli online lazada. Sementara penulis membahas pelaku usaha UMKM yang tidak mencantumkan harga.
5.	Skripsi yang ditulis oleh Erik Susanto yang Berjudul Pelaksanaan	Skripsi tersebut sama-sama membahas	Skripsi tersebut membahas pelaksanaan Peraturan Menteri

	Peraturan Menteri Perdagangan Terkait Perselisihan Harga Barang Berdasarkan Permendag Nomor 35m-Dag/Per/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Jasa yang Diperdagangkan di Indomaret (Studi Kasus Indomaret di Kecamatan Tampan), Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019.	terkait Permendag Nomor 35m-Dag/Per/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Jasa yang Diperdagangkan	Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan dengan menggunakan studi kasus Indomaret di Kecamatan Tampan. Sementara penulis membahas pelaku usaha UMKM yang tidak mencantumkan harga.
6.	Skripsi yang ditulis oleh Dita Yustika Dewi yang berjudul Jual Beli Makanan di Tempat Wisata Tanpa Pencantuman Harga	Skripsi tersebut sama-sama membahas terkait pencantuman harga dalam	Skripsi tersebut membahas jual beli makanan di tempat wisata tanpa pencantuman harga dalam perspektif hukum

	<p>dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.</p>	<p>perspektif perlindungan konsumen.</p>	<p>perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam. Sementara penulis membahas pelaku usaha UMKM yang tidak mencantumkan harga.</p>
7.	<p>Skripsi yang ditulis oleh Amna Mariyah yang berjudul Jual Beli Produk Tanpa Label Harga Ditinjau Menurut Perspektif Bai' Mu'ātah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Swalayan Gampong</p>	<p>Skripsi tersebut sama-sama membahas terkait jual beli tanpa label harga.</p>	<p>Skripsi tersebut membahas jual beli produk tanpa label harga ditinjau menurut perspektif bai' mu'ātah dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan studi kasus pada swalayan gampong kopelma darussalam</p>

<p>Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019.</p>		<p>Kota Banda Aceh. Sementara penulis membahas pelaku usaha UMKM yang tidak mencantumkan harga.</p>
---	--	---

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena fokus penelitian peneliti ialah untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>10</sup> Usaha mikro sendiri merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki

---

<sup>10</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah.<sup>11</sup>

Kemudian usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak lima ratus juta rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak dua milyar lima ratus juta rupiah.<sup>12</sup>

Sementara usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak sepuluh milyar rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak lima puluh milyar rupiah.<sup>13</sup>

Para pelaku usaha UMKM memiliki peran yang kuat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bahkan juga membantu mengatasi permasalahan pengangguran, UMKM tersebut dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam menyerap tenaga kerja dalam mengatasi masalah kemiskinan.<sup>14</sup>

Para pelaku usaha UMKM juga tidak akan hadir apabila tidak adanya konsumen yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemakai barang hasil produksi entah itu makanan, pakaian, alat elektronik, kendaraan dan lain-lain, istilah lain dari konsumen adalah pembeli namun, konsumen memiliki arti lebih luas daripada pembeli.<sup>15</sup>

Konsumen merupakan pembeli atau pengguna yang paling akhir atas produk yang didapatkan dari pelaku usaha, konsumen berhak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.<sup>16</sup> Pelaku usaha juga wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 3 dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

<sup>14</sup> Muhammad Zunan Fanani, Bambang Panji Gunawan, dan Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan UMKM yang Tidak Mencantumkan Isi Komposisi Bahan Produk, *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, Edisi Nomor 1 Volume 3, 2020, hlm. 1.

<sup>15</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011, hlm. 29.

<sup>16</sup> Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.<sup>17</sup>

Selain itu, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa.<sup>18</sup> Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah.<sup>19</sup>

Sebagai bentuk preventif, terdapat perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan sendiri menurut KBBI merupakan tempat berlindung, hal, proses, cara dan perbuatan melindungi.<sup>20</sup> Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan melalui tahap-tahap tertentu berdasarkan hukum yang berlaku pada wilayah tersebut.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan saksi dan korban yang berupa bantuan hukum, pelayanan medis dan kompensasi sebagai pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima.<sup>21</sup>

Masih banyak ditemukan pelanggaran terkait pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga, pelanggaran terkait label harga tidak jelas atau sukar dipahami, dan pelanggaran terkait ketidaksesuaian posisi atau letak barang

---

<sup>17</sup> Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>18</sup> Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>19</sup> Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Perlindungan", terdapat dalam <https://kbbi.web.id/perlindungan>, Diakses tanggal 8 September 2022.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 134.

dengan label harga.<sup>22</sup> Label sendiri merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi nyata tentang produk atau penjualnya.<sup>23</sup> Label juga merupakan tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan.<sup>24</sup> Harga sendiri merupakan nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan Rupiah.<sup>25</sup>

Dengan demikian, label harga merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi nyata tentang produk atau penjualnya yang ditampilkan secara sederhana pada produk atau gambar dengan memiliki informasi mengenai nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan Rupiah.

## **F. Definisi Operasional**

Judul penulisan skripsi ini adalah Perlindungan Hukum Konsumen Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Secara Jelas, terdapat beberapa penjelasan untuk memberikan penjelasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

### **1. Pelaku Usaha**

Pelaku usaha dapat disebut sebagai produsen bahan baku atau komponen produk dan dapat disebut sebagai pihak yang mempunyai merek

---

<sup>22</sup> Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, *Loc. Cit.*

<sup>23</sup> Angipora Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 192.

<sup>24</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta, 2000, hlm. 477.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

pada suatu produk sebagai ciri khas yang diciptakan oleh pemiliknya.<sup>26</sup> Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha merupakan setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## 2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah.<sup>27</sup>

Kemudian usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak lima ratus juta rupiah yang tidak termasuk tanah dan

---

<sup>26</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penadamedia Grup, Jakarta, 2003, hlm. 23.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak dua milyar lima ratus juta rupiah.<sup>28</sup>

Sementara usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak sepuluh milyar rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak lima puluh milyar rupiah.<sup>29</sup>

### 3. Label Harga

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi nyata tentang produk atau penjualnya.<sup>30</sup> Label juga merupakan tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan.<sup>31</sup> Harga sendiri merupakan nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan Rupiah.<sup>32</sup> Dengan demikian, label harga merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi nyata tentang produk atau

---

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 3 dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

<sup>30</sup> Angipora Marinus, *Loc. Cit.*

<sup>31</sup> Philip Kotler, *Loc. Cit.*

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

penjualnya yang ditampilkan secara sederhana pada produk atau gambar dengan memiliki informasi mengenai nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan Rupiah.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

### **1. Tipologi Penelitian**

Tipologi atau jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustakapustaka yang ada maka, penulisan ini juga bersifat penulisan kepustakaan.<sup>33</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian.<sup>34</sup> Pendekatan konseptual dilakukan karena belum atau tidak adanya pengaturan untuk masalah yang dihadapi, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Ctk. Keenam, Jakarta, 2010, hlm. 93.

berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>35</sup>

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

---

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Ctk. Ketiga, Malang, 2007, hlm. 306.



f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki fungsi membahas atau menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku, jurnal, internet, dokumen-dokumen, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan permasalahan yang ada, kemudian hasil analisis tersebut kemudian akan disajikan dalam bentuk narasi.

6. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

## BAB II TINJAUAN UMUM

Merupakan bab yang menyajikan penjelasan atas pelaku usaha, penjelasan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penjelasan atas perlindungan konsumen UMKM, penjelasan atas label harga, serta tinjauan-tinjauan dari segi hukum Islam.

## BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab hasil penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas.

## BAB IV PENUTUP

Merupakan bab yang memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan guna memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU USAHA, KONSUMEN, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN, DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

#### A. Pelaku Usaha dan Konsumen

##### 1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku Usaha merupakan seseorang yang memproduksi barang maupun jasa. Pelaku usaha adalah pihak yang ikut berkontribusi dalam menyediakan barang dan jasa sampai pada pihak konsumen. Pelaku usaha bisa berbentuk perorangan ataupun badan hukum dan non badan hukum.<sup>36</sup> Dengan demikian, distributor, importir, BUMN, pedagang dan UMKM juga termasuk pelaku usaha.

Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pelaku usaha merupakan orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, sehingga pelaku usaha merupakan pedagang, distributor, perusahaan, BUMN, BUMS, UMKM, dan lain-lain.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm. 13.

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, pelaku usaha dapat diartikan sebagai perorangan atau badan usaha yang merupakan penghasil atau menghasilkan, mengadakan atau menyelenggarakan barang atau jasa untuk dijual dan diperdagangkan kembali dengan tujuan guna memperoleh keuntungan finansial.

## 2. Pengertian Konsumen

Konsumen merupakan setiap orang yang paling terakhir menggunakan barang atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha untuk digunakan dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.<sup>38</sup> Konsumen diartikan sebagai seluruh pribadi yang memakai barang ataupun jasa secara nyata, konsumen juga diartikan sebagai pihak akhir yang menggunakan suatu barang maupun jasa tanpa memperhatikan cara memilikinya misalnya seperti bingkisan dan sumbangan.<sup>39</sup>

Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang ada dalam lingkungan masyarakat untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain serta tidak untuk diperdagangkan lagi.<sup>40</sup> Terdapat unsur-unsur pada konsumen yaitu:

- a. Setiap orang, yaitu tidak hanya orang saja tetapi juga termasuk badan usaha hukum dan non hukum.

---

<sup>38</sup> Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>39</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 16.

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Pemakai, yaitu konsumen akhir atau setiap orang yang menggunakan barang atau jasa tersebut paling terakhir dan tidak untuk diperjualbelikan lagi.
- c. Barang atau jasa yaitu, berbagai jenis benda untuk diperjualbelikan yang dipakai oleh konsumen. Sedangkan jasa yaitu layanan yang berbentuk pekerjaan atau kinerja yang dipakai juga oleh konsumen.
- d. Tersedia dalam masyarakat yaitu, barang atau jasa yang diperjualbelikan harus dipastikan ketersediaanya.
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain harus dapat dipastikan kepentingannya tidak untuk dirinya sendiri saja melainkan juga orang lain, keluarga dan makhluk hidup lain misalnya tumbuh-tumbuhan dan hewan.
- f. Barang atau jasa tidak untuk diperdagangkan dimana pengertian konsumen sendiri merupakan konsumen akhir yang berarti bahwa barang atau jasa yang telah dimilikinya tidak untuk diperjualbelikan lagi dan hanya digunakan sendiri.<sup>41</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak sendiri merupakan kekuatan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus diterima atau dilakukan, sedangkan kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu kepada salah satu pihak tertentu. Kewajiban tidak dapat diserahkan kepada pihak lain dan bisa dipaksakan apabila tidak

---

<sup>41</sup> Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 15.

dipenuhi. Pelaku usaha merupakan salah satu pihak yang ikut serta bertanggung jawab dalam perdamaian masyarakat.<sup>42</sup>

Dengan demikian, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak, kewajiban dan suatu hal yang merupakan pertanggung jawaban pelaku usaha yang diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang tertulis dalam Pasal 6 yaitu:<sup>43</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan kondisi barang serta nilai tukar barang dan jasa yang diperjualbelikan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikad baik;
- c. Hak untuk membela diri pada saat menyelesaikan sengketa hukum konsumen yang bermasalah;
- d. Hak untuk memulihkan nama baik jika kerugian yang diderita oleh konsumen secara hukum terbukti tidak disebabkan oleh barang dan jasa yang diperjualbelikan; dan
- e. Hak-hak yang terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan nominal pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila ada konsumen yang menyebabkan

---

<sup>42</sup> Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 71.

<sup>43</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kerugian, pelaku usaha berhak untuk menentang jika terdapat pihak lain yang menyebabkan kerugian bagi usahanya dengan membela hak-haknya dan berhak untuk mengembalikan nama baiknya apabila kerugian yang diterima konsumen tidak terbukti sah di hadapan hukum.

Pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan untuk menjalankan usahanya yaitu beritikad baik. Itikad baik merupakan salah satu asas dalam perjanjian yang diatur pada ayat 3 Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan demikian, untuk mendukung tercapainya perlindungan konsumen yang baik maka telah ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:<sup>44</sup>

- a. Beritikad baik dalam menjalankan usahanya;
- b. Memberi informasi yang benar, jujur dan jelas tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa, memberi deskripsi tentang tata cara pemakaian, perawatan dan perbaikan;
- c. Memberikan pelayanan yang jujur dan tidak diskriminatif kepada konsumen;
- d. Barang dan jasa yang diproduksi harus terjamin mutunya sesuai dengan ketentuan mutu barang yang sudah ditetapkan;

---

<sup>44</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- e. Memberikan waktu kepada konsumen untuk mencoba barang dan jasa, memberikan garansi dan juga jaminan terhadap barang yang diperjualbelikan;
- f. Memberikan ganti kerugian yang diakibatkan karena penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperjualbelikan; dan
- g. Memberikan ganti kerugian jika barang dan jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai seperti yang tertulis dalam perjanjian.

Penjelasan tentang kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Pelaku usaha berkewajiban untuk bersikap baik dalam menjalankan usahanya;
- b. Pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi mengenai kondisi barang secara jujur dan jelas;
- c. Pelaku usaha tidak boleh membeda-bedakan pelayanan yang diberikan kepada konsumen;
- d. Memberikan jaminan kepada konsumen mengenai barang atau jasa yang mereka tawarkan;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang yang diperjualbelikan dengan tujuan konsumen bisa memiliki keyakinan terhadap barang tersebut; dan
- f. Memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila barang yang telah diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang dideskripsikan dengan ketentuan yang telah disepakati.



Pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab mengenai seluruh kesalahan yang mereka perbuat dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan diatas, pelaku usaha juga dapat dituntut secara hukum mengenai seluruh kelalaian yang disebabkan oleh pelaku usaha itu sendiri dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab mengenai kerugian yang disebabkan oleh konsumen karena ada barang yang cacat, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Cacat barang yang muncul di kemudian hari;
- b. Barang yang cacat setelah berada di luar kendali pelaku usaha; dan
- c. Barang tersebut tidak pernah diedarkan di pasaran

#### 4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pada dasarnya, hak-hak konsumen yang diakui oleh hukum internasional ada empat, yaitu hak untuk memperoleh informasi, hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk didengar, dan hak untuk memilih.<sup>46</sup> Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, hak-hak konsumen, antara lain :<sup>47</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm 30.

<sup>47</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada dasarnya, pelaku usaha harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen, pihak pemerintah juga harus selalu ikut serta dalam merealisasikannya dengan selalu memantau bagaimana praktiknya. Dengan demikian, konsumen memiliki jaminan mengenai keamanan, keselamatan dan kenyamanan secara penuh dalam menggunakan barang dan jasa yang telah dipilih.

- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

Dengan banyaknya pilihan yang ada maka konsumen dapat menentukan pilihannya jatuh kepada barang atau jasa yang mana, konsumen juga mendapat jaminan keamanan yang penuh atas barang atau jasa yang telah dipilihnya.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa

Hal ini sangat amat penting bagi konsumen karena jika ada kesalahan dalam informasi yang diberikan, hal tersebut akan merugikan pihak konsumen maupun pelaku usaha. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha bisa dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan sarana media komunikasi, menyampaikan informasi secara lisan dengan bertemu langsung dan bisa juga dituliskan pada merk barang atau jasa.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan

Pada kenyataannya banyak konsumen yang mengeluhkan mengenai barang atau jasa yang diterimanya karena tidak sesuai dengan deskripsi yang telah dijelaskan oleh pihak pelaku usaha. Persoalan ini sangat merugikan konsumen. Konsumen berhak untuk mengeluhkannya kepada pelaku usaha yang bersangkutan atas hal yang dialami oleh konsumen, pelaku usaha harus bersedia untuk melayani konsumen yang mengeluhkan ketidaksesuaian mengenai barang atau jasa yang diperoleh darinya dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Konsumen harus dapat mengembangkan pengetahuan, perhatian dan independensinya dalam melakukan perlindungan terhadap diri sendiri sehingga tidak bergantung pada orang lain dalam hal apapun serta bisa menambah nilai dalam diri konsumen. Dengan demikian, jika konsumen sudah mengetahui hal-hal dasar tentang perlindungan konsumen akan lebih mudah untuk menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha.

- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

Pembinaan dan pendidikan mengenai kualitas barang dan pelayanan memang diperlukan dalam peristiwa jual beli sehingga kesempatan konsumen untuk diperlakukan secara tidak adil oleh pelaku usaha akan semakin berkurang. Konsumen harus senantiasa aktif dalam mencari informasi mengenai barang atau jasa yaitu dengan membaca

informasi yang telah tersedia dalam media elektronik maupun secara langsung dijelaskan oleh pelaku usaha.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Konsumen harus diperlakukan sama oleh pelaku usaha, pelaku usaha tidak boleh membeda-bedakan perlakuan yang diberikan kepada konsumen karena perbedaan status sosialnya.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Pihak konsumen diperbolehkan untuk mengajukan ganti rugi kepada pelaku usaha apabila ada ketidaksesuaian mengenai barang atau jasa yang diterima tidak seperti yang ada dalam deskripsi maupun perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Apabila masyarakat menjadi konsumen maka hak-hak tersebut akan langsung melekat pada dirinya, keselamatan serta keperluan konsumen akan dilindungi secara hukum, pemerintah juga akan ikut serta dalam mengawasi jalannya perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut. Pelaku usaha juga harus bersikap baik dan jujur agar konsumen tidak merasa dirugikan karena ulah pelaku usaha. Hal ini sangatlah penting dan harus diterapkan oleh pelaku

usaha. Apabila pelaku usaha merugikan konsumen maka pelaku usaha harus bertanggung jawab secara penuh.

Konsumen sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu, konsumen terinformasi dan konsumen tidak terinformasi.<sup>48</sup> Adapun kriteria konsumen yang terinformasi yaitu memiliki kondisi perekonomian yang berkecukupan, dapat berkomunikasi dengan lancar, dan mempunyai pendidikan yang memadai.

Berdasarkan kemampuan konsumen yang telah disebutkan diatas, maka dari itu konsumen yang memiliki kriteria tersebut bisa bertanggung jawab secara mandiri dan hampir tidak membutuhkan perlindungan dari pihak manapun. Sementara, kriteria konsumen yang tidak terinformasi yaitu mempunyai kondisi perekonomian yang cenderung menengah ke bawah, sulit untuk berkomunikasi, dan pendidikan yang kurang memadai.

Dengan demikian, pemerintah harus ikut serta dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen dengan kriteria yang ada diatas. Konsumen dengan kriteria tersebut harus diutamakan oleh pemerintah. Dalam transaksi jual beli, pelaku usaha wajib untuk memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pihak konsumen tanpa berlaku diskriminatif.

Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, konsumen juga mempunyai kewajiban yaitu:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 34.

<sup>49</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan

Konsumen berkewajiban untuk membaca dan mengikuti semua petunjuk informasi mengenai barang dan jasa sebelum melakukan transaksi jual beli demi keselamatan dan keamanan bersama.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa

Konsumen berkewajiban untuk beritikad baik selama transaksi jual beli berlangsung demi kelancaran bersama, konsumen dapat merugikan pelaku usaha hanya pada saat transaksi jual beli berlangsung akan tetapi pelaku usaha bisa merugikan konsumen sejak barang atau jasa yang diperjualbelikan diproduksi karena kelalaian pelaku usaha.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati

Konsumen berkewajiban untuk membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu konsumen itu sendiri dan pelaku usaha.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Apabila ada sengketa antara kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha diwajibkan untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan dan dijelaskan diatas memang tepat adanya, karena kewajiban tersebut juga dibutuhkan untuk menyeimbangkan hak-hak konsumen. Dengan demikian, konsumen akan

mendapatkan penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara tepat dan patut.

## **B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

### **1. Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Usaha mikro sendiri merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah.<sup>50</sup>

Kemudian usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak lima ratus juta rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak dua milyar lima ratus juta rupiah.<sup>51</sup>

Sementara usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

---

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak sepuluh milyar rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak lima puluh milyar rupiah.<sup>52</sup>

Dengan demikian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi, yang membedakan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah adalah pada nilai aset awal, omset rata-rata per tahun, serta jumlah pekerja tetap.<sup>53</sup>

## 2. Jenis dan Macam Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam dunia usaha terdapat berbagai ukuran yang digunakan untuk menentukan penggolongan kriteria dan jenis perusahaan yang dikategorikan sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan usaha besar, kriteria yang dipakai pada umumnya tergantung pada instansi pembina dan jumlah nilai penjualan tahunan atau nilai kekayaan bersih.<sup>54</sup>

Penentuan besarnya kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan tersebut didasarkan pada, Pertimbangan kelaziman internasional; Penetapan besaran nominal dilakukan dengan memperhatikan faktor inflasi dan faktor

---

<sup>52</sup> Pasal 1 angka 3 dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

<sup>53</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, LP3ES, Jakarta, 2012, hlm. 11.

<sup>54</sup> Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah DPR RI, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, 2006, hlm. 29.



kurs valutas asing; dan memperhatikan perspektif perkembangan ekonomi dan bisnis dimasa yang akan datang.<sup>55</sup>

Terhadap usaha kecil, memiliki ciri-ciri seperti, Jenis barang yang diusahakan umumnya sudah tetap; Tempat usaha sudah menetap dan tidak berpindah-pindah; Sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana; dan Telah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya.<sup>56</sup> Contoh macam usaha kecil tersebut seperti, Koperasi berskala kecil; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri mebel, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi, dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; serta Pedagang grosir pasar dan pedagang pengumpul lainnya.<sup>57</sup>

Kemudian terkait usaha menengah memiliki ciri-ciri seperti, Telah memiliki manajemen organisasi yang lebih baik dan lebih teratur; Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur; Telah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan; dan Telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.<sup>58</sup> Contoh macam usaha menengah tersebut seperti, Usaha perdagangan ekspor dan impor; Usaha jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut; Usaha industri elektronik dan logam; serta Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>59</sup> *Ibid.*

Menurut perkembangannya di Indonesia, UMKM dapat dibedakan menjadi empat kriteria, yaitu:<sup>60</sup>

a. *Livelihood Activities*

UMKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya adalah pedagang kaki lima.

b. *Micro Enterprise*

UMKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan.

c. *Small Dynamic Enterprise*

UMKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor

d. *Fast Moving Enterprise*

UMKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar.

3. Faktor Penghambat Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Walaupun kontribusi UMKM cukup baik terhadap perekonomian nasional namun, masih menyimpan hambatan yang sangat mendasar, berikut merupakan beberapa hambatan yang terjadi terhadap UMKM.

a. Hambatan terkait modal

Hambatan terkait modal muncul dikarenakan mayoritas pelaku usaha UMKM menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya,

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

kurangnya permodalan dikarenakan UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, sehingga mengandalkan pada modal dari pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan, modal pinjaman dari pihak perbankan atau lembaga keuangan sulit diperoleh, karena keterbatasan akses terhadap informasi, layanan dan fasilitas keuangan yang disediakan.<sup>61</sup>

b. Hambatan terkait pengadaan bahan

Pengadaan barang menjadi hambatan dikarenakan kurangnya akses informasi khususnya informasi pasar, serta teknologi yang digunakan masih rendah dengan peralatan produksi yang masih tradisional, sehingga para pelaku usaha meminati untuk mengimpor barang dari luar negeri. Namun, pengadaan bahan baku tersebut menjadi hambatan dikarenakan kemampuan para pelaku usaha belum mengerti dan kurangnya sosialisasi terkait ekspor dan impor oleh pemerintahan terhadap para pelaku usaha UMKM.<sup>62</sup>

c. Hambatan terkait label harga

Pada dasarnya, label harga wajib untuk ditampilkan, dicantumkan, atau diperlihatkan kepada para konsumen.<sup>63</sup> Namun, kebanyakan pelaku usaha UMKM di Indonesia masih belum sadar terhadap hal tersebut dikarenakan mereka merasa usaha yang mereka jalani masih kecil dan

---

<sup>61</sup> Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

tidak sebesar toko atau *supermarket*, sehingga mereka merasa terlepas dari tanggung jawab tersebut.<sup>64</sup>

Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengatur mengenai hal ini, dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, menyebutkan bahwa pelaku usaha mikro dikecualikan dalam kewajiban untuk mencantumkan harga. Pasal tersebut menjadi salah satu dasar hukum para pelaku usaha UMKM untuk tidak mencantumkan harga pada barang atau jasa yang mereka jual. Padahal hal tersebut bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha dimana pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi dan pelayanan yang jujur dan jelas tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa, dan memberikan ganti kerugian jika barang atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai seperti yang dijanjikan.<sup>65</sup>

Selain itu, terdapat juga pelaku usaha baik UMKM maupun usaha besar yang menjual barang dagangannya dengan nilai nominal berbeda dengan harga pada display rak barang.<sup>66</sup> Hal tersebut sebenarnya telah memiliki dasar hukum melalui Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu memberi kompensasi

---

<sup>64</sup> Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, *Loc. Cit.*

<sup>65</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>66</sup> Shavira Andriasari, Rinitami Njatrijani, dan Bambang Eko Turisno, Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Rak Dengan Struk Kasir di Indomaret Semarang, *Diponegoro Law Journal*, Edisi Nomor 4 Volume 8 2019. Lihat juga I Made Arya Dwisana dan I Wayan Wiryawan, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Berbeda dengan Harga Pada Display Rak, *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2018.

berupa ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian, terdapat juga suatu prinsip yaitu prinsip *product liability* atau tanggung jawab mutlak dan tanggung jawab praduga lalai dengan pembuktian terbalik dimana konsumen yang merasa dirugikan akibat selisih harga atas barang yang dibeli dapat memenuhi kompensasi tanpa harus mempersalahkan ada atau tidak adanya unsur kesalahan di pihak pelaku usaha.

#### 4. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Hukum Islam

UMKM di Indonesia berperan besar dalam penggerak utama ekonomi Indonesia, hal tersebut juga selaras dengan kebijakan penurunan jumlah orang miskin dalam komitmen tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs), yang telah dideklarasikan dan ditandatangani oleh 189 negara, termasuk Indonesia.<sup>67</sup> Hadirnya UMKM membuat penurunan angka kemiskinan yang dalam hal ini membuat para pelaku usaha menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, demikian juga terhadap masyarakat yang kreatif dan inovatif yang tertarik untuk membuat dan mendirikan UMKM.<sup>68</sup>

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT untuk membantu sesama muslimin yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah: 2 sebagai berikut.

---

<sup>67</sup> Eko Prasetyo, Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, AKMENIKA UPY, Edisi Volume 2, 2008, hlm. 2.

<sup>68</sup> *Ibid.*

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hewan-hewan kurban dan hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhan-nya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi-mu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>69</sup>

Selain itu, dalam Q.S Al-Kahfi: 95 juga terdapat perintah untuk membantu sesama sebagai berikut.

Artinya: Dia (Zulqarnain) berkata, “Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku lebih baik (daripada apa yang kamu tawarkan). Maka, bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan tembok penghalang antara kamu dan mereka.”<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 143-144.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 426.

## C. Perlindungan Hukum bagi Konsumen

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan sendiri merupakan tempat berlindung, perbuatan melindungi, perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki arti kata untuk melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>71</sup> Hukum sendiri merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang akan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat dengan hukuman tertentu.<sup>72</sup>

Perlindungan hukum juga merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>73</sup> Perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>74</sup> Perlindungan hukum sendiri sesuai dengan fungsi hukum yaitu

---

<sup>71</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Loc. Cit.*

<sup>72</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Ctk. Kedelapan, Jakarta, 1989, hlm. 38.

<sup>73</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

<sup>74</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357.

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>75</sup>

Sehingga, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat melalui dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif yang sifatnya mencegah dan perlindungan hukum represif yang sifatnya menyelesaikan. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu perlindungan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, seperti peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>76</sup>

Apabila perlindungan hukum preventif dirasa kurang memadai maka terdapat perlindungan hukum represif yang lebih ditujukan terhadap penyelesaian sengketa, yang dapat berupa sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan, perlindungan hukum represif tersebut dilakukan oleh pengadilan umum serta pengadilan administrasi di Indonesia.<sup>77</sup>

## 2. Jenis dan Macam Perlindungan Hukum bagi Konsumen

---

<sup>75</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

<sup>76</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

<sup>77</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 4.



Perlindungan hukum terhadap konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen berikut:<sup>78</sup>

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

### 3. Perlindungan Hukum bagi Konsumen menurut Hukum Islam

---

<sup>78</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum merupakan kebutuhan masyarakat untuk menjaga maupun memberikan pengayoman bagi setiap orang. Ketika melakukan perlindungan, Allah SWT telah memberikan petunjuk mengenai alasan penciptaan manusia yakni sebagai khalifah di bumi melalui firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 30 berikut:

Artinya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>79</sup>

Selain itu, terhadap perlindungan harta dan benda juga dijelaskan melalui firman Allah SWT QS: An-Nisa : 5 berikut :

Artinya:

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.<sup>80</sup>

#### **D. Hukum Islam**

---

<sup>79</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

## 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam yang bersumber dari agama Islam memiliki pengertian berupa peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur perilaku manusia di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam.<sup>81</sup> Hukum Islam juga sering disebut dengan syariat Islam yaitu, hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa perintah yang berdasarkan wahyu Allah SWT untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim.<sup>82</sup>

Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa anjuran, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat, norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 12.

<sup>82</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi*, Edisi Nomor 2 Volume 17, 2017, hlm. 24.

<sup>83</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 46-47.

## 2. Tujuan Hukum Islam

Apabila membahas terkait hukum Islam, maka harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat Al-Quran dan Hadits Nabi SAW, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan hukum Islam sebagai berikut:

### a. Dharuriyyah

Dalam bermasyarakat, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan, apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharuriyyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqashid al-khamsah atau disebut juga al-kulliyat al-khoms atau lima hal pokok sebagai berikut:<sup>84</sup>

#### 1) Hifdz ad-Din (Memelihara Agama)

Keberadaan agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagaman, hukum Islam selalu mengembangkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.<sup>85</sup>

#### 2) Hifdz an-Nafs (Memelihara Jiwa)

---

<sup>84</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016, hlm. 30.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

Allah memerintahkan kepada manusia untuk makan, minum, berpakaian, dan berlindung dari berbagai penyakit dan bahaya. Allah juga melarang suatu perbuatan yang mengancam jiwa manusia, seperti membunuh, bunuh diri.

3) Hifdz al-Aql (Memelihara Akal)

Allah menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang menjaga dan meningkatkan eksistensi akal. Karena itu Allah menyuruh menuntut ilmu. Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang merusak akal, seperti meminum minuman keras.

4) Hifdz an-Nasl (Memelihara Keturunan)

Allah memerintahkan manusia untuk membina dan melangsungkan keturunan dengan cara yang sah. Untuk hal ini Allah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan suami istri. Karena itulah Allah mensyariatkan lembaga pernikahan.<sup>86</sup>

5) Hifdz al-Mal (Memelihara Hak Milik/Harta)

Berbagai macam transaksi dan perjanjian dalam perdagangan, barter, bagi hasil, dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil, penipuan, dan

---

<sup>86</sup> Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 61-62.

perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.

b. Hajiyyat

Hajiyyat merupakan tujuan untuk menjamin keperluan hidup atau keperluan sekunder, tujuan ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan dari berbagai fasilitas untuk masyarakat dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Untuk memenuhi hajiyyat di bidang ibadah, agama Islam telah memberikan hukum rukhsah atau keringanan, kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah, sebagai contoh apabila seseorang sakit di bulan Ramadhan, maka dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain.<sup>87</sup>

c. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat merupakan tujuan dari kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat seperti sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Rohidin, *Op.Cit.*, hlm. 36.

<sup>88</sup> Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 62.

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA BARANG SECARA JELAS**

### **A. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Secara Jelas**

Peneliti akan menjawab tinjauan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan (Permendag Nomor 35 Tahun 2013) dengan menganalisisnya menggunakan teori efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.<sup>89</sup> Perlunya tinjauan tersebut dikarenakan efektivitas penegakan hukum sendiri berkaitan dengan efektivitas hukum sehingga agar hukum tersebut berjalan secara efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut.<sup>90</sup>

Peneliti melakukan penelusuran langsung terhadap para pelaku UMKM di sekitar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya pada Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Wilayah tersebut menjadi perhatian peneliti dikarenakan kemudahan dalam pencarian data serta banyaknya pelaku UMKM yang menjalankan usahanya pada wilayah tersebut. Peneliti mendapati bahwa masih terdapat para pelaku UMKM yang tidak

---

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 110.

mencantumkan harga secara jelas terhadap barang dagangannya. Berikut merupakan beberapa contoh para pelaku UMKM di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul yang tidak mencantumkan harga terhadap barang dagangannya.



Gambar 1.0: Pelaku Usaha Kecil yang tidak mencantumkan harga.<sup>91</sup>

Jual beli sendiri diatur dalam Pasal 1457 hingga Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dimana dalam Pasal 1457 KUHPer jual beli merupakan suatu persetujuan yang mengikat dimana pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang atau benda, dan pihak lain bertindak sebagai pembeli yang mengikatkan diri berjanji untuk membayar harga. Menurut Pasal 1457 KUHPer tersebut, persetujuan jual beli membebankan dua kewajiban yaitu kewajiban pihak pelaku usaha untuk menyerahkan barang yang dijual kepada

---

<sup>91</sup> Pelaku UMKM di Kabupaten Bantul yang tidak mencantumkan harga.



pembeli, dan kewajiban pihak konsumen untuk membayar harga barang yang dibeli kepada pelaku usaha.

Berikut merupakan analisa tinjauan hukum terhadap pelaku UMKM yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang ditentukan oleh lima faktor sebagai berikut:<sup>92</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Ukuran efektifitas dalam faktor hukumnya sendiri diukur dari Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis; Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan; Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi; Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>93</sup>

Jika ditinjau terhadap Permendag Nomor 35 Tahun 2013, ketentuan pengecualian pencantuman harga terhadap pelaku usaha mikro dalam Pasal 2 ayat (2) Permendag Nomor 35 Tahun 2013 dirasa belum selaras dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 huruf a UU Perlinkos, dimana setiap pelaku usaha yang termasuk baik pelaku usaha mikro hingga usaha besar wajib hukumnya untuk mencantumkan harga atau tarif jasa dan tidak

---

<sup>92</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 80.

membuat pernyataan yang menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa.

Ketentuan sanksi juga menjadi perhatian peneliti, dimana dalam Pasal 9 Permendag Nomor 35 Tahun 2013, pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran atau jasa yang tidak mencantumkan harga barang atau tarif jasa hanya dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang. Tidak terdapat pasal dalam Permendag Nomor 35 Tahun 2013 yang menyebutkan terkait besaran denda administratif serta terkait ketentuan pidana penjara.

Padahal, Permendag Nomor 35 Tahun 2013 lebih bersifat menghukum (*bestraffende sanctie*) daripada bersifat pemulihan (*herstelsanctie*). Hal tersebut peneliti bandingkan dengan Pasal 62 ayat (1) UUPerlinkos yang mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan apabila pelaku usaha UMKM dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa, dengan ketentuan pidana berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Ukuran efektifitas dalam faktor penegak hukum diukur dari Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada; Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan; Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; Sampai

sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>94</sup>

Jika ditinjau terhadap implementasi pengaturan pencantuman harga barang atau tarif jasa, kewenangan penegakan hukum pencantuman harga barang atau tarif jasa terdapat pada tingkat Provinsi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi.<sup>95</sup> Penegakan hukum terhadap para pelaku UMKM di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul yang tidak mencantumkan harga terhadap barang dagangannya dapat dikatakan belum terwujud secara efektif dikarenakan masih terdapat pelaku UMKM yang tidak mencantumkan harga secara jelas.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para pelaku UMKM, mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan terkait Permendag Nomor 35 Tahun 2013 baik secara langsung maupun tidak langsung oleh oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.<sup>96</sup> Hal tersebut yang menjadi alasan terkait lemahnya efektifitas penegakan hukum dikarenakan kurangnya pembinaan langsung kepada pelaku UMKM

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Ukuran efektifitas dalam faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum diukur dari, Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik; Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan

---

<sup>94</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Loc. Cit.*

<sup>95</sup> Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, *Op. Cit.*, hlm. 27.

<sup>96</sup> Wawancara dengan salah satu pelaku UMKM yang tidak mencantumkan harga, di Kabupaten Bantul, 17 Oktober 2022.

memperhitungkan angka waktu pengadaannya; Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi; Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki; Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya; Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>97</sup>

Jika ditinjau terhadap implementasi pengaturan pencantuman harga barang atau tarif jasa, fasilitas dan prasarana yang dimiliki oleh penegak hukum sebenarnya telah mumpuni yang dibuktikan dengan kemampuan atas evaluasi Permendag Nomor 35 Tahun 2013 yang memiliki hasil yang cukup lengkap dan komprehensif.

#### 4. Faktor Masyarakat atau Lingkungan

Ukuran efektifitas dalam faktor masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan diukur dari, Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik; Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa; Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.<sup>98</sup>

Jika ditinjau terhadap implementasi pengaturan pencantuman harga barang atau tarif jasa, para pelaku UMKM tidak mencantumkan harga pada barang dagangannya atau mencantumkan tarif atas jasanya dapat dikarenakan pengawasan dan sosialisasi yang kurang oleh pihak Pemerintah sehingga

---

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Loc. Cit.*

<sup>98</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Loc. Cit.*

mereka tetap nyaman dengan tidak mencantumkan harga pada barang dagangannya atau mencantumkan tarif atas jasanya, padahal hal tersebut jelas melanggar hukum.

## 5. Faktor Kebudayaan

Ukuran efektifitas dalam faktor kebudayaan diukur dari, budaya-budaya yang timbul dalam masyarakat itu sendiri, dalam hal ini merupakan kebudayaan yang berkembang dalam budaya jual beli pada masyarakat Indonesia. Salah satu budaya negatif masyarakat Indonesia dalam hal jual beli adalah budaya konsumtif yang memiliki sisi negatif karena dinilai boros, budaya tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan tidak mencantumkan label harga pada barang dagangannya atau mencantumkan tarif atas jasanya.<sup>99</sup>

Dengan demikian, setelah menganalisa tinjauan hukum terhadap pelaku UMKM yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas peneliti berkesimpulan bahwa Permendag Nomor 35 Tahun 2013 belum efektif mengatur terkait pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. Hal tersebut dikarenakan regulasi terkait pengecualian pencantuman harga terhadap pelaku usaha mikro belum selaras dengan peraturan pada tingkatan Undang-Undang yaitu UU Perlinkos, kemudian lemahnya efektifitas penegakan hukum dikarenakan kurangnya sosialisasi Permendag Nomor 35 Tahun 2013 kepada para pelaku usaha baik UMKM maupun usaha besar sehingga masih

---

<sup>99</sup> Environmental Geography Student Association Universitas Gadjah Mada, "Opini : Budaya "Buy Now or Cry Later" di Online Shop", terdapat dalam <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2020/04/09/opini-budaya-buy-now-or-cry-later-di-online-shop>, Diakses tanggal 19 Oktober 2022.

ditemukan pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada barang atau jasanya.

## **B. Perlindungan Hukum bagi Konsumen apabila Terdapat Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Secara Jelas**

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum yang dalam hal ini adalah konsumen dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>100</sup> Konsumen dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan (Permendag Nomor 35 Tahun 2013). Namun, ketentuan perlindungan hukum terhadap konsumen hanya sebatas tanggung jawab, yaitu dalam Pasal 7 Permendag Nomor 35 Tahun 2013 yang berbunyi:

- (1) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa bertanggung jawab atas kebenaran Harga Barang dan/atau Tarif Jasa yang dicantumkan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Harga Barang atau Tarif Jasa yang dicantumkan dengan Harga atau Tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah Harga atau Tarif yang terendah.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kebenaran harga serta konsumen mendapatkan perlindungan berupa harga yang

---

<sup>100</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

resmi digunakan terkait barang atau jasa adalah harga paling rendah. Ketentuan perlindungan hukum tersebut hanya berlaku terhadap pelaku usaha yang mencantumkan atau terdapat perbedaan terkait harga barang atau jasa.

Ketentuan terkait perlindungan hukum konsumen pelaku UMKM yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas tidak diatur dalam Permendag Nomor 35 Tahun 2013. Sehingga konsumen dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlinkos) yang mengatur terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

Tidak mencantumkan harga barang atau jasa sendiri telah melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 angka 3 dan angka 7 UU Perlinkos, dimana pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga barang atau tarif jasanya, serta tidak diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur, serta diskriminatif. Hal tersebut membuat para konsumen kecewa dan merasa dirugikan, dengan tidak adanya informasi harga tersebut yang memungkinkan adanya tindakan diskriminatif oleh para pelaku usaha dikarenakan konsumen tidak mengetahui secara pasti dan jelas berapa nominal harga terhadap barang atau jasa yang dibeli.

Demikian juga menurut Pasal 10 huruf a UU Perlinkos, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa.<sup>101</sup> Apabila membahas terkait perlindungan hukum terhadap

---

<sup>101</sup> Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen, maka terdapat pula sanksi yang mengatur terhadap pelaku usaha apabila terbukti melanggar. Menurut Pasal 9 Permendag Nomor 35 Tahun 2013, pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran atau jasa yang tidak mencantumkan harga barang atau tarif jasa akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan yang dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama satu bulan.

Sanksi administratif tersebut dapat diwujudkan dengan aduan dari konsumen yang merasa dirugikan akibat tidak mencantumkan harga barang atau tarif jasa oleh para pelaku usaha, aduan tersebut dapat melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) aktif pada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seperti LPKSM Ksatria Jaya pada Kota Yogyakarta, Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) Konsumen Indonesia pada Kabupaten Bantul, dan Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Yogyakarta Consumer Institute pada Kabupaten Sleman.<sup>102</sup>

Apabila konsumen merasa sangat dirugikan atau mengalami kerugian dengan jumlah yang besar, maka dapat mengadukan pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang atau tarif jasa kepada LPKSM aktif di DIY dengan dasar Pasal 45 UU Perlinkos sebagai berikut:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

---

<sup>102</sup> Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "LPKSM AKTIF D.I. Yogyakarta", terdapat dalam <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/LPKSM-AKTIF-DI-Yogyakarta>, Diakses tanggal 26 November 2022.



pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian, setelah menganalisa hal-hal diatas peneliti berkesimpulan bahwa terdapat perlindungan hukum bagi konsumen apabila terdapat pelaku UMKM yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas adalah secara preventif melalui LPKSM yang memiliki tugas untuk membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, perlindungan hukum tersebut dapat menggunakan dasar Pasal 9 Permendag Nomor 35 Tahun 2013 mengenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan yang dilakukan, atau secara represif melalui gugatan peradilan yang sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU Perlinkos.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 ayat (2) Permendag Nomor 35 Tahun 2013 belum selaras dengan peraturan pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian lemahnya efektifitas penegakan hukum dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada para pelaku usaha sehingga masih ditemukan pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada barang atau jasanya.
2. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perlindungan hukum bagi konsumen yaitu secara preventif melalui LPKSM, perlindungan hukum tersebut dapat menggunakan dasar Pasal 9 Permendag Nomor 35 Tahun 2013, mengenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan yang dilakukan, atau secara represif melalui gugatan peradilan yang sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

#### **B. Saran**

1. Disarankan untuk Pemerintah Indonesia untuk dapat mengencarkan sosialisasi Permendag Nomor 35 Tahun 2013 kepada para pelaku usaha.
2. Disarankan untuk pihak Pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan kajian ulang terkait keterbatasan perlindungan hukum terkait perbedaan antara harga barang atau tarif jasa yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Angipora Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Ctk. Kedelapan, Jakarta, 1989.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana, Ctk. Keenam, Jakarta, 2010.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta, 2000.
- Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, *Laporan Akhir Analisis Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 oleh Toko Modern*, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, LP3ES, Jakarta, 2012.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penadamedia Grup, Jakarta, 2003.

### **Jurnal**

Eko Prasetyo, Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, *AKMENIKA UPY*, Edisi Volume 2, 2008, hlm. 1-13.

I Made Arya Dwisana dan I Wayan Wiryawan, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Berbeda dengan Harga Pada Display Rak, *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2018, hlm. 1-15.

Muhammad Zunan Fanani, Bambang Panji Gunawan, dan Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan UMKM yang Tidak Mencantumkan Isi Komposisi Bahan Produk, *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, Edisi Nomor 1 Volume 3, 2020, hlm. 1-6.

Shavira Andriasari, Rinitami Njatrijani, dan Bambang Eko Turisno, Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Rak Dengan Struk Kasir di Indomaret Semarang, *Diponegoro Law Journal*, Edisi Nomor 4 Volume 8 2019, hlm. 2734-2749.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

### **Internet**

Environmental Geography Student Association Universitas Gadjah Mada, "Opini : Budaya “Buy Now or Cry Later” di Online Shop", terdapat dalam <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2020/04/09/opini-budaya-buy-now-or-cry-later-di-online-shop>, Diakses tanggal 19 Oktober 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Perlindungan”, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/perlindungan>, Diakses tanggal 8 September 2022.

### **Sumber Lain-Lain**

Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah DPR RI, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2006.

Wawancara dengan salah satu pelaku UMKM yang tidak mencantumkan harga, di Kabupaten Bantul, 17 Oktober 2022.



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia  
Gedung Moh. Hatta  
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext.2301  
F. (0274) 898444 psw.2091  
E. perpustakaan@uii.ac.id  
W. library.uui.ac.id

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

Nomor: 1967008710/Perpus./10/Dir.Perpus/XI/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahim*

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : Muhammad Okky Dermawan Lubis  
Nomor Mahasiswa : 18410150  
Pembimbing : -  
Fakultas / Prodi : Hukum/ ILMU HUKUM  
Judul Karya Ilmiah : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL  
DAN MENENGAH YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA  
BARANG SECARA JELAS

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **19 (Sembilan Belas) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11/30/2022

Direktur

Muhammad Jamil, SIP.